



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN**

PUTUSAN

Nomor : 09/PS.Reg/26.02/X/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan telah mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari :

1. Nama : **MOH. FAHMY HAMBALI**
No. KTP :
Alamat :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua DPD Partai Solidaritas Indonesia
2. Nama : **SUPARLY LIBUKA**
No. KTP :
Alamat :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPD Partai Solidaritas Indonesia

Sebagai yang berwenang bertindak mewakili DPD Partai Solidaritas Indonesia Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Jalan Bukit Trikora Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah dan sebagai salah satu partai politik peserta pemilu Kabupaten Banggai Kepulauan yang penyampaian Laporan Awal Dana Kampanyenya ditolak oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai.

-----Pemohon-----

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Berupa

Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di tetapkan tanggal 3 Oktober 2018.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara Jalur 2 Salakan- Pos 94785. Telp (0462)2222034, selanjutnya disebut sebagai:

----- **Termohon** -----

Dengan surat Permohonan yang diterima di Bagian Hukum dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan, pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2018. Atas Permohonan tersebut dilakukan verifikasi formil dan materil. Selanjutnya Permohonan dinyatakan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Perkara Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor : 09/PS.Reg/26.02/IX/2018 pada tanggal 8 Oktober 2018.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa PEMOHON telah mengajukan Permohonan dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya permohonan PEMOHON adalah keberatan Atas dikeluarkannya berita Acara Nomor 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di tetapkan tanggal 3 Oktober 2018 berikut :

1. Bahwa TERMOHON membuka pengajuan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) pada tanggal 23 September 2018;
2. Bahwa TERMOHON membuat kampanye damai pada tanggal 23 September 2018 jam 13:30 Wita dan mengundang seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019;
3. Bahwa PEMOHON merupakan salah satu Peserta Pemilu Pada Tahun 2019;
4. Bahwa PEMOHON adalah Partai Solidaritas Indonesia, mengajukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) ;
5. Pada tanggal 23 September 2018, Jam 18:01 Wita PEMOHON telah mengajukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
6. Bahwa Laporan Awal Dana Kampanye yang di ajukan oleh PEMOHON ditolak atau tidak diterima oleh TERMOHON;
7. Bahwa menurut TERMOHON waktu jadwal penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) telah ditutup pada jam 18:00 Wita;

8. Bahwa TERMOHON dalam tekanan Delapan Partai Politik;
9. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan PEMOHON dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 hanya dikarenakan keterlambatan menyerahkan LADK dengan selisih waktu sekian menit (5 menit), telah mengeluarkan tindakan hukum yang keliru oleh karena itu maka keputusan TERMOHON harus dibatalkan.

PETITUM PEMOHON

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Memebatalkan Berita Acara TERMOHON Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018, tanggal 3 Oktober 2018, tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Bahwa Majelis Adjudikasi memerintahkan kepada TERMOHON agar Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) PEMOHON SEGERA diterima dan tidak dikenai sanksi pemabatalan sebagai Peserta Pemilu Anggot DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Bahwa apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain, mohon memberikan putusan seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan perundang-undangan yang berlaku, serta relevansinya atas hasil Sidang Adjudikasi ini, dengan pertimbangan hak konstituen PEMOHON serta alasan pengambilan suatu keputusan yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.

Menimbang, bahwa atas Permohonan PEMOHON, TERMOHON telah mengajukan jawaban pada Sidang Adjudikasi yang digelar pada tanggal 16 Oktober 2018, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu dengan Nomor Perkara 09/PS.Reg/26.02/X/2018 tertanggal 8 Oktober 2018 ini ada, karena adanya permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh PEMOHON. Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang dimaksud diajukan kepada Badan Pengawas Pemilu Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, yang ditujukan terhadap TERMOHON.

Pokok permohonan yang disengketakan oleh PEMOHON terkait adanya keputusan TERMOHON dalam bentuk Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemelihan Umum Tahun 2019, dimana PEMOHON merasa dirugikan terhadap keputusan tersebut di atas, yang pada pokoknya PEMOHON mendalilkan:

"Bahwa PEMOHON merasa dirugikan dengan ditetapkannya Berita Acara TERMOHON Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tanggal 3 Oktober 2018, dimana dalam Berita Acara tersebut PEMOHON menjadi salah satu Partai Politik yang terlambat/tidak memasukkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), sehingga PEMOHON dikenai sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan.

Berdasarkan dalil yang dikemukakan PEMOHON di atas tentang pokok Permohonan yang disengketakan oleh PEMOHON, perlu kiranya TERMOHON menjawab atau menanggapi permohonan PEMOHON. Adapun jawaban TERMOHON sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 19 September 2018, TERMOHON telah menyampaikan Surat Nomor : 613/PL.01.6.-SD/7207/KPU-Kab/IX/2018 perihal Pemberitahuan Pemasukkan Laporan Awal Dana Kampanye kepada Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan dan telah diterima oleh masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 (Bukti T-1).
2. Bahwa pada tanggal 23 September 2018 sampai dengan Pukul 18.00 Wita, TERMOHON menetapkan batas akhir pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) hal ini sejalan dengan Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.
3. Bahwa setelah batas waktu yang telah ditentukan diatas, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Banggai Kepulauan menetapkan Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 3 Oktober Tahun 2018.
4. Bahwa dalam Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, salah satu Partai Politik yang terlambat/tidak melaporkan Laporan Awal Dana Kampanye adalah PEMOHON (Bukti T-2).
5. Bahwa pada Point 4 Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Politik yang Terlambat/Tidak menyampaikan LADK dikenai sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilu di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24

Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sanksi bagi Partai Politik Peserta Pemilu yang tidak menyampaikan LADK adalah Pembatalan sebagai Peserta Pemilu 2019 pada Wilayah yang bersangkutan.

6. Bahwa PEMOHON membenarkan keterlambatan memasukkan LADK yaitu pada Tanggal 23 September 2018 Pukul 18.01 Wita. Hal ini dapat dilihat dalam dokumen Pokok Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Tanggal 4 Oktober 2018 pada point 5 (Bukti T-3).
7. Bahwa PEMOHON juga membenarkan keterlambatan memasukkan LADK, hal ini termuat dalam Berita Acara TERMOHON Nomor: 128/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Klarifikasi Keterlambatan Pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye, dimana dalam hal ini PEMOHON yang diwakili oleh Fahmi Hambali dan Veltisandri Binadulikon menyampaikan Kronologis keterlambatan penyampaian LADK (Bukti T-4).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P.1 dan P.2 sebagai berikut:

1.	No. Code	:	P.1
	Jenis Surat	:	Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/X/2018, tanggal 3 Oktober 2018
	Keterangan	:	Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa pada tanggal 23 September 2018, Pukul 18.05 Wita PEMOHON terlambat untuk memasukan Dokumen Laporan Awal Dana Kampanye Pemilu tahun 2019
2.	No. Code	:	P.2
	Jenis Surat	:	Kronologi Keterlambatan Memasukan LADK PEMOHON
	Keterangan	:	

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat namun bukti tidak diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T.1 s,d T.4 sebagai berikut:

1.	No. Code	:	T.1
	Jenis Surat	:	Surat TERMOHON Nomor: 613/PL.01.6-SD/7207/KPU-Kab/IX/2018, tertanggal 19 September 2018. Perihal Pemberitahuan Pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)
	Keterangan	:	Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa TERMOHON telah menyampaikan pemberitahuan mengenai pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sebelum batas akhir pemasukan LADK tertanggal 23 September 2018 pukul 18.00 Wita.

2.	No. Code	:	T.2
	Jenis Surat	:	Berita Acara TERMOHON Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X2018, tertanggal 03 Oktober 2018 tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu tahun 2019.
	Keterangan	:	Dari bukti ini diperoleh penjelasan bahwa TERMOHON telah mengeluarkan Berita Acara tentang Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2019.
3.	No. Code	:	T.3
	Jenis Surat	:	Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Tanggal 4 Oktober 2018 pada point 5
	Keterangan	:	Tidak dapat dibuktikan (bukti tidak dilampirkan)
4.	No. Code	:	T.4
	Jenis Surat	:	Berita Acara TERMHOHON Nomor: 128/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/IX/2018 tentang Klarifikasi Keterlambatan Pemasukan Laporan Awal Dana Kampanye
	Keterangan	:	Tidak dapat dibuktikan (bukti tidak dilampirkan)

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti dokumen, PEMOHON juga mengajukan saksi. Dalam Sidang Adjudikasi dengan Agenda Pembuktian , keterangan yang disampaikan saksi PEMOHON sebagai berikut:

JAWABAN SAKSI PEMOHON (PSI) a.n. HARLIS BUKHARI BATIK

1. Saksi bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
2. Saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan;
3. Saksi hadir di kantor TERMOHON pada tanggal tanggal 23 September 2018 pukul 18.15 Wita;
4. Saksi mengetahui Laporan Dana Awal Kampanye (LADK) dari PEMOHON terlambat menyampaikan kepada TERMOHON, namun tidak mengetahui waktu ketelatannya, namun telah melewati pukul 18.00 Wita sebab pada saat itu saksi melihat PEMOHON telah berada di Kantor TERMOHON;
5. Saya tidak diberikan penjelasan oleh TERMOHON jika terlambat menyampaikan LADK dan ada kejanggalan dari TERMOHON seakan-akan TERMOHON telah intimidasi oleh 8 Partai Politik yang telah menyampaikan LADKnya kepada PEMOHON;
6. Bahwa ketika kami terlambat menyampaikan LADK, kami tidak diberikan Berita Acara atau semacam *checklist* dari pihak TERMOHON;
7. Saksi tidak mengetahui Berita Acara yang dikeluarkan oleh TERMOHON pada Tanggal 24 September 2018 terkait dengan ditolaknya LADK, saksi hanya mengetahui Berita Acara yang di keluarkan oleh TERMOHON pada tanggal 3 Oktober 2018 ketika ada Surat Edaran dari KPU RI;

8. Bahwa yang dijelaskan oleh TERMOHON pada pertemuan tanggal 2 Oktober 2018 LADK yang 6 parpol tersebut ditolak dan bukan pembatalan sebagai Peserta Pemilu;
9. Saksi melihat PEMOHON menyerahkan berkas LADK kepada TERMOHON tetapi saksi tidak mengetahui waktu penyerahan berkas LADK tersebut;
10. Saksi tidak mengetahui siapa yang datang lebih awal kepada TERMOHON antara saksi dan PEMOHON, saksi bertemu di ruangan penerimaan LADK;
11. Saksi tidak menandatangani daftar hadir karena tidak diberikan oleh TERMOHON dan saksi tidak melihat partai lain yang terlambat menyampaikan LADK menandatangani daftar hadir;
12. Bahwa Intimidasi yang dilakukan oleh 8 parpol adalah mereka mengatakan kepada TERMOHON yaitu jangan diterima dan harus ditolak bagi parpol yang terlambat menyampaikan LADK kalau diterima berarti kacau;
13. Bahwa pertemuan tanggal 2 Oktober 2018, TERMOHON tidak diarahkan, cuma waktu itu TERMOHON mengatakan kepada 6 parpol silahkan cari ruang atau cari celah;
14. Saksi berasal dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang pada saat itu membawa berkas LADK juga dan saksi mengetahui bahwa Berkas LADK PEMOHON tidak diterima oleh pihak TERMOHON dan Pihak TERMOHON mengatakan tidak bisa diterima lagi sebab sudah terlambat;

**JAWABAN SAKSI PEMOHON (PSI) a.n. HARLIS BUKHARI BATIK
ATAS PERTANYAAN PEMOHON (PSI)**

1. Saksi tidak terlalu ingat semua kalimat yang disampaikan Burhan Alelaga (Ketua DPD PBB Kab. Bangkep) namun saat itu Burhan Alelaga (Ketua DPD PBB Kab. Bangkep) mengancam bahwa kalau diterima urusan besar dan saat itu hampir saya berkelahi dengan Burhan Alelaga (Ketua DPD PBB Kab. Bangkep) akibat ancaman itu;
2. Saksi tidak mengetahui kedatangan Ketua PEMOHON di Kantor TERMOHON karena saya ketemu dengan Ketua PEMOHON di ruangan penerimaan LADK;

**JAWABAN SAKSI PEMOHON (PSI) a.n. HARLIS BUKHARI BATIK
ATAS PERTANYAAN TERMOHON**

1. Saksi datang di Kantor TERMOHON pukul 18.15 Wita dan ketemu Ketua PEMOHON di ruangan penerimaan LADK dan kami sama-sama terlambat menyampaikan LADK;

PEMOHON

1. Bahwa TERMOHON sudah memberikan bimtek terkait LADK dan sudah disampaikan apabila terlambat akan didiskualifikasi tapi tidak dijelaskan kalau terlambat akan ditolak laporannya;
2. Bahwa PEMOHON datang terlambat dan bertemu dengan operator TERMOHON dan disampaikan sudah tidak bisa karena sudah melebihi batas waktu;
3. Bahwa PEMOHON tidak mengetahui kalau dibuatkan Berita Acara hanya diminta membuat kronologis keterlambatan;
4. Bahwa sampai saat ini TERMOHON belum menerima laporan LADK PEMOHON;
5. Bahwa Berita Acara yang kedua pemahaman kami hanya kronologis bukan pembatalan;
6. Bahwa PEMOHON merasa sangat dirugikan dengan ditolaknya laporan LADK kami;
7. Bahwa alasan PEMOHON terlambat menyampaikan LADK karena tidak sesuai dengan rencana awal pelaksanaan kampanye damai;
8. Bahwa PEMOHON lebih faham PKPU dibandingkan dengan TERMOHON.

Menimbang bahwa, selain mengajukan bukti-bukti dokumen, TERMOHON juga mengajukan saksi dan memberikan keterangan sebagai berikut:

SAKSI TERMOHON (MOH. RIZAL BAKARA)

1. Bahwa saksi bernama Moh. Rizal Bakara adalah operator TERMOHON;
2. Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan tidak berada dalam tekanan;
3. Bahwa saksi pada tanggal 23 september 2018 berada di Kantor TERMOHON;
4. Bahwa saksi menerima kedatangan PEMOHON datang untuk menyampaikan LADK pada pukul 18.05 Wita;
5. Bahwa saksi menyampaikan prosedur penerimaan LADK apabila sudah melewati waktu 18.00 Wita maka laporan LADK ditolak sesuai PKPU;
6. Bahwa saksi sudah berkonsultasi dengan TERMOHON dan tindakan menolak laporan LADK partai yang terlambat sesuai instruksi ketua TERMOHON;
7. Bahwa saksi menjelaskan pada saat bimtek, Ketua KPU Provinsi mencontohkan pada pemilu sebelumnya ada parpol yang terlambat dan ditolak;
8. Bahwa saksi sering konsultasi terkait dengan prosedur penerimaan laporan LADK dan hasil konsultasi saksi, bahwa kalau melebihi batas waktu akan ditolak;
9. Bahwa jam yang digunakan pada saat penerimaan laporan LADK adalah jam yang berada diruang pertemuan;

10. Bahwa *checklist* hanya saksi sampaikan kepada partai yang menyerahkan LADK, kalau yang terlambat tidak diberikan *checklist* dan dibuatkan Berita Acara kronologis keterlambatan;
11. Bahwa semua parpol yang datang terlambat menyerahkan LADK kami tolak semuanya karena melebihi batas waktu;
12. Bahwa apabila ada parpol yang terlambat menyampaikan LADK saksi tidak terlalu paham hanya saja saksi berpatokan pada pukul 18.00 Wita;
13. Bahwa sesuai Surat Edaran KPU Pusat meminta *soft copy* LADK 1, sesuai pengetahuan saksi tidak mengetahui karena bukan cuma saksi yang menangani masalah LADK;
14. Bahwa saksi menyampaikan setiap masalah yang urgen saksi selalu berkonsultasi dengan TERMOHON;
15. Bahwa tindakan saksi sudah sesuai regulasi karena sudah berkonsultasi dengan TERMOHON;
16. Bahwa saksi menjelaskan periode penutupan pembukuan satu hari sebelum masa kampanye (22 september) dan penyerahan LADK satu hari setelah penutupan pembukuan (23 september);
17. Bahwa saksi hanya menyampaikan kepada partai yang terlambat sesuai instruksi TERMOHON untuk tidak menerima LADK apabila sudah melebihi batas waktu;
18. Bahwa materi bimtek, saya hanya spesifik pada tata cara penginputan SIDAKAM, dan saksi tidak sepenuhnya mengetahui prosedur penerimaan LADK tapi sedikit banyak mengetahui tata cara penerimaan;
19. Bahwa kategori terlambat atau tidak menyampaikan LADK sesuai dengan prosedur karena sudah melewati batas waktu jadi kami tidak menerima;
20. Bahwa proses tidak menerima laporan LADK parpol yang terlambat sudah sesuai dengan regulasi karena saya sudah konsultasi dengan TERMOHON;
21. Bahwa empat parpol datang terlambat sementara yang dua parpol tidak memasukan laporan LADK sampai batas waktu yang ditentukan.

TERMOHON

1. Bahwa mekanisme setelah PEMOHON terlambat berarti sampai disitu saja dan LADK ditolak;
2. Bahwa Berita Acara yang pertama keluar berdasarkan perintah komisioner KPU Provinsi dan yang kedua berdasarkan Surat Edaran 1149;
3. Bahwa parpol yang terlambat menyampaikan LADK pada faktanya tidak diterima oleh TERMOHON;
4. Bahwa soal pembatalan Peserta Pemilu adalah kewenangan KPU RI;

5. Bahwa alasan TERMOHON tidak meminta *soft copy* LADK 1 secara kelembagaan TERMOHON tidak melaksanakan amanat Surat Edaran 1149;
6. Bahwa format Berita Acara yang pertama dari TERMOHON dan format Berita Acara yang kedua berdasarkan SE 1149;
7. Bahwa dasar alasan TERMOHON menyatakan Berita Acara yang pertama tidak kuat karena hanya berdasarkan hasil koordinasi TERMOHON dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah atau instruksi KPU Provinsi;
8. Bahwa LADK PEMOHON tidak diterima sudah sesuai prosedur sesuai dengan PKPU;
9. Bahwa daftar hadir yang di *tipe ex* kami tidak mencari tahu kenapa sampai seperti itu;
10. Bahwa TERMOHON tidak menerima LADK yang terlambat dan tidak memberikan tanda terima;
11. Bahwa dasar TERMOHON menolak LADK PEMOHON yaitu sesuai PKPU memang tidak ada penjelasan menolak, cuma kami punya pemikiran masing-masing;
12. Bahwa Kebijakan untuk menolak laporan LADK parpol yang terlambat sesuai dengan hasil koordinasi dengan KPU Provinsi;
13. Bahwa terkait dengan dana kampanye ditangani oleh divisi hukum dalam hal ini ketua TERMOHON;
14. Bahwa TERMOHON menolak laporan LADK yang tidak sesuai sudah sesuai prosedur.

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas, setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan PEMOHON dan jawaban TERMOHON, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi dari PEMOHON dan TERMOHON yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan perkara *a quo* maka, PEMOHON berkesimpulan sebagai berikut:

Beberapa hal penting yang terjadi saat persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi TERMOHON (Rizal Bakara) mengakui penolakan dokumen LADK 6 (enam) Partai Politik tidak diatur dalam prosedur yang mengikat;
2. Bahwa TERMOHON menyampaikan dengan jelas dan tegas bahwa alasan tidak menyampaikan Berita Acara yang pertama karena tidak memiliki landasan yang kuat atau hanya berdasarkan instruksi dari KPU Provinsi Sulawesi Tengah padahal dalam PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum pasal 71 ayat (1) huruf a sangat jelas menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kepada Peserta Pemilu yang diberikan sanksi pembatalan;

3. Bahwa Ketua PEMOHON di telepon oleh Ketua TERMOHON untuk menyerahkan LADK dan bersedia menunggu di kantor TERMOHON;
4. Bahwa TERMOHON mengakui dengan jelas dan tegas bahwa benar telah menerbitkan 2 (dua) Berita Acara, yang mana Berita Acara pertama tidak disampaikan kepada 6 (enam) Partai Politik yang bersengketa khususnya PEMOHON;
5. Bahwa semestinya penyerahan LADK tidak dilakukakn pada hari libur yaitu tanggal 23 September 2018 (hari Minggu) dan semestinya berlaku efektif dihari kerja. hari Senin tanggal 24 September 2018;
6. Bahwa TERMOHON mengabaikan Undan-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 334 Junto PKPU Nomor 5 tahun 2018;
7. Bahwa secara hirarki Undang-Undang lebih tinggi dari PKPU.
8. Bahwa TERMOHON dibawah tekanan 8 (delapan) partai yang sudah lebih dulu memasukan LADK;
9. Bahwa sesuai fakta persidangan saksi TERMOHON (Rizal Bakara) mengakui daftar hadir dan tanda terima LADK di kantor TERMOHON di *tipe ex/dihapus* oleh oknum 8 (delapan) Partai Politik yang sudah terlebih dahulu menyerahkan LADK;
10. Bahwa TERMOHON mengakui dengan jelas dan tegas bahwa yang berhak membatalkan atau mendiskualifikasi Partai Politik sebagai Peserta Pemilu 2019 adalah KPU RI bukan TERMOHON;
11. Bahwa TERMOHON juga mengakui dengan jelas bahwa Berita Acara yang menjadi Objek Sengketa dikeluarkan berdasarkan Surat Edaran dari KPU RI. Padahal Berita Acara yang diminta oleh KPU RI berbeda dengan Berita Acara yang dibuat oleh TERMOHON;
12. Bahwa TERMOHON juga mengakui dengan jelas dan tegas bahwa 6 (enam) Partai Politik masih dianggap sebagai Peserta Pemilu 2019 sebelum ada keputusan dari KPU RI, namun faktanya sampai saat ini 6 (enam) Partai Politik tidak diikuti sertakan lagi dalam agenda-agenda Proses Pemilihan Umum seperti dalam hal pembuatan APK yang termuat dalam undangan yang disampaikan oleh sekretaris TERMOHON di group WA Kampanye Pemilu 2019;
13. Bahwa TERMOHON juga mengakui dengan jelas dan tegas bahwa ketika terjadi pertentangan antara Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan Undang-Undang yang mengatur tentang Pemilihan Umum maka yang menjadi rujukan adalah aturan di atasnya yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
14. Bahwa TERMOHON juga mengakui dengan jelas dan tegas bahwa Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/X/2018 Tanggal 3 Oktober 2018 Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019

diterbitkan telah melewati jadwal penyampaian sebagaimana termaktub dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;

15. Bahwa TERMOHON mengenyampingkan atau tidak mengambil contoh KPUD lainnya seperti KPUD Poso, KPUD Minahasa Utara, KPUD Banggai Laut yang tetap meloloskan partai yang terlambat menyerahkan LADK;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian diatas, setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan PEMOHON dan jawaban TERMOHON, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi PEMOHON yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan perkara *a quo* maka, TERMOHON berkesimpulan sebagai berikut:.

1. Bahwa permohonan ini diajukan oleh PEMOHON karena tindakan TERMOHON yang menetapkan Berita Acara TERMOHON Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 pada Tanggal 3 Oktober 2018, dimana dalam Berita Acara tersebut PEMOHON menjadi salah satu Partai Politik yang terlambat/tidak memasukkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK);
2. Bahwa sebelumnya TERMOHON telah menjelaskan didalam jawaban TERMOHON terkait alasan-alasan tidak diterimanya LADK dari PEMOHON;
3. Bahwa perlu diketahui, TERMOHON dalam bekerja berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan terkait dengan batas waktu penyampaian LADK, KPU Kabupaten Banggai Kepulauan berpedoman pada Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
4. Bahwa atas dasar uraian di atas, Berita Acara yang dikeluarkan TERMOHON sudah sesuai dengan ketentuan PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sehingga sudah sepatutnya Majelis Sidang Adjudikasi menyatakan Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan PEMOHON adalah sebagaimana telah diuraikan di atas *a quo*;

Menimbang, bahwa PEMOHON adalah Peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan,

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Keputusan TERMOHON yang berupa berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018, tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di tetakan tanggal 3 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan PEMOHON, TERMOHON telah mengajukan jawaban pada tanggal 16 Oktober 2018 adapun keseluruhan jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara Pokok Permohonan PEMOHON dan jawaban TERMOHON, serta setelah dihubungkan pula dengan surat-surat bukti dan keterangan dari PEMOHON dan TERMOHON yang telah memberikan keterangan dalam Persidangan PEMOHON dan TERMOHON berkesimpulan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan, Kedudukan Hukum PEMOHON dan TERMOHON, dan Jangka Waktu Pengajuan Permohonan sebagai berikut :

Kewenangan Bawaslu

- a. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 101 menyatakan:

"Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas huruf a melakukan Pencegahan dan Penindakan diwilayah Kabupaten/Kota terhadap :

- 1. Pelanggaran Pemilu; dan*
- 2. Sengketa Proses Pemilu.*

Ketentuan Pasal 102 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

" Dalam melakukan Penindakan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

- a. Menerima permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota;*
- b. Memverifikasi secara formal dan materiel permohonan sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota;*
- c. Melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa diwilayah kabupaten/kota;*

- d. *Melakukan proses adjudikasi sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan*
- e. *Memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten kota;*

Lebih lanjut selain Bertugas sebagaimana telah disebutkan diatas Bawaslu Kabupaten/kota memiliki Kewenangan sebagaimana dalam pasal 103 huruf c undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 "*menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu diwilayah kabupaten/kota*";

- b. Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 "*Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota*"; Lebih lanjut dalam Pasal 468 Ayat (1) *Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu. Ayat (2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan. Ayat (3) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota melakukan penyelesaian sengketa proses Pemilu melalui*

tahapan:

- a. *menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu; dan*
 - b. *mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat. Datam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Ayat (4) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui adjudikasi.*
 - c. Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa a quo sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :
- (1) *Objek sengketa meliputi keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
 - (2) *Keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.*

Ketentuan Pasal 5 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :

- (3) *Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota.*

- (4) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan dengan cara:
- a. menerima Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. melakukan verifikasi formal dan verifikasi materiil Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan Mediasi antarpihak yang bersengketa; dan
 - d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.
- d. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan menyelesaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diregisternya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagai berikut :
- Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, melakukan Mediasi atau melakukan Adjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan yang diajukan pemohon.*

Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa PEMOHON adalah Peserta Pemilu berdasarkan Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
- b. Bahwa PEMOHON adalah Peserta Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, yang tidak di terima LADK-nya oleh TERMOHON;
- c. Bahwa PEMOHON adalah Peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 252 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan diatur pula dalam Pasal 7 Ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang mengatur tentang Pemohon sengketa proses Pemilu yaitu Partai Politik Peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftar diri kepada TERMOHON;
- d. Bahwa PEMOHON adalah Partai Peserta Pemilu yang tidak di terima LADK-nya oleh TERMOHON berdasarkan Objek Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yakni Keputusan TERMOHON berupa Berita Acara *in casu*, sehingga PEMOHON dalam Sengketa *a quo* memiliki Kedudukan Hukum sebagai PEMOHON Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

Kedudukan Hukum Termohon

- a. Bahwa TERMOHON dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ini adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Penyelenggara Pemilu yang telah mengeluarkan Keputusan berupa Berita Acara Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018, tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 yang di tetapkan tanggal 3 Oktober 2018
- b. Bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 466 *"Sengketa Proses Pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten/Kota;*
- c. Bahwa dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, yang menyatakan bahwa:
Objek sengketa meliputi keputusan KPU Kabupaten/Kota dalam bentuk surat keputusan dan/atau berita acara.
Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya keputusan KPU Kabupaten/Kota
- d. Bahwa TERMOHON dalam Sengketa *In casu* adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan yang telah mengeluarkan Keputusan *a quo*, sehingga TERMOHON dalam sengketa *in casu* memiliki kedudukan hukum sebagai TERMOHON dalam Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh PEMOHON yang merupakan Partai Politik Peserta Pemilu.

Jangka Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa dalam ketentuan Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan sebagai berikut:
"Permohonan Penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai dimaksud pada Ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan keputusan KPU, keputusan KPU Provinsi, keputusan KPU kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa";
- b. Bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum menyatkan sebagai berikut:

"Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota";

- c. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diajukan oleh PEMOHON kepada Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan pada tanggal 5 Oktober 2018 berdasarkan objek sengketa yang dikeluarkan tanggal 3 Oktober. Setelah dilakukan verifikasi formil dan materil, selanjutnya dinyatakan lengkap dan diregister pada tanggal 8 Oktober 2018;
- d. Bahwa rentang waktu dikeluarkannya Keputusan oleh TERMOHON dan Pengajuan Permohonan, tidak melebihi tenggang waktu pengajuan Permohonan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 467 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *Junto* Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :

- a. Bahwa Keputusan berupa Berita Acara TERMOHON pada tanggal 3 Oktober 2018 Nomor: 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018, tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 , merupakan keputusan tertulis yang menimbulkan akibat hukum kepada PEMOHON *a quo*;
- b. Bahwa setelah dilakukan Mediasi pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018 terkait permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu antara PEMOHON dan TERMOHON tidak tercapai kemufakatan maka proses penyelesaian sengketa dilanjutkan pada proses Adjudikasi untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo* oleh Majelis Adjudikasi;
- c. Bahwa yang menjadi Pokok permohonan *a quo* adalah pada Point 4 Berita Acara Nomor : 143/PL.01.6-BA/7207/KPU-Kab/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, Partai Politik yang Terlambat/Tidak menyampaikan LADK dikenai sanksi Pembatalan sebagai Peserta Pemilu di Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan. Hal ini sesuai dengan Pasal 67 ayat (1) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sanksi bagi Partai Politik peserta Pemilu yang tidak menyampaikan LADK adalah Pembatalan sebagai Peserta Pemilu 2019 pada Wilayah yang bersangkutan.

- d. Bahwa pada Tanggal 23 September 2018 Pukul 18.27 wita, PEMOHON menyampaikan LADK kepada TERMOHON, Namun TERMOHON Tidak Menerima LADK PEMOHON, dimana TERMOHON Berlandaskan Pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan terkait dengan batas waktu penyampaian LADK, TERMOHON berpedoman pada Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;
- e. Bahwa TERMOHON dalam jawaban TERMOHON menyebutkan "Bahwa perlu diketahui, TERMOHON dalam bekerja berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU)" namun kenyataanya terkait dengan batas waktu penyampaian LADK, TERMOHON Mengesampingkan Undang-Undang yaitu Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, sehingga Majelis Berkesimpulan TERMOHON Tidak Profesional dalam menjalankan tugas;
- f. Bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 334 ayat 2(dua): Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatanya wajib memberikan lapora awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Paling Lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum;
- g. Bahwa Majelis Adjudikasi telah mendengar keterangan PEMOHON, TERMOHON, serta mencermati bukti-bukti yang telah diajukan oleh PEMOHON yang diberi tanda P.1 dan P.2 dan bukti TERMOHON yang diberi tanda T.1 s.d T4 serta telah mencermati hasil Kesimpulan yang disampaikan oleh PEMOHON dan TERMOHON;
- h. Bahwa dalam teori yang dikenal seagi Teori Jenjang Hukum (*Stufenheorie*) oleh Hans Kelsen dijelaskan bahwa norma yang lebih rendah berlaku dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya hingga sampai pada norma yang tidak bisa ditelusuri lebih lanjut yang dinamakan sebagai norma dasar (*Grundnorm*). Norma dasar merupakan norma tertinggi dari suatu sistem norma yang ditetapkan lebih dahulu oleh masyarakat dan menjadi gantungan dari semua norma yang ada dibawahnya, sehingga norma dasar itu dikatakan *pre-supposed* (Maria Farida Indra Soeprapto. 2010. Ilmu Perundang-undangan. Yogyakarta: Kanisius, hal 41);
- i. Bahwa Teori Norma Hukum berjenjang dan berkelompok (*die theorie vom stufenordnung der rechtormen*) Hans Nawiasky ini jika proyeksikan ke norma hukum yang berlaku di Indonesia maka akan diperoleh pengelompokan hirarki sebagai berikut:

1. Norma Dasar (*Grundnorm*)/fundamental Negara (*Staatsfundamentalnorm*);
2. Aturan Pokok Negara (*Statgrundgesetz*);
3. Undang-Undang Formal (*Formell Gesetz*);
4. Aturan Pelaksana/Aturan Otonom (*Verordnung & Autonome Satzung*).

(Jimly Assidieqie. 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, hal. 171). Kekuatan hukum dari perundangan di Indonesia sesuai dengan hirarki tersebut. (berlaku asas *Lex Superior derogat legi inferiori*);

- j. Bahwa Asas *Lex Superior Derogat legi inferior* yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang lebih rendah (Asas Hierarki). *Stufen Bow* karya Hans Kelsen (Selanjutnya disebut sebagai "*Teori Aquo*") Membahas mengenai jenjang norma Hukum, dimana ia berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis- lapis dalam suatu hierarki tata susunan. yaitu digunakan apabila terjadi pertentangan, dalam hal ini yang diperhatikan adalah hierarki peraturan perundang-undangan;
- k. Dari uraian Teori dan Pendapat Ahli serta Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana huruf f dan huruf g diatas terkait dengan Keputusan TERMOHON berupa Berita Acara maka Majelis Adjudikasi berpendapat sebagai berikut:
 1. Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dan terkait dengan batas waktu penyampaian LADK, TERMOHON berpedoman pada Pasal 38 ayat (8) PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PKPU Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum, sementara dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 334 ayat 2(dua) : Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatanya wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada KPU,KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Paling Lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye pemilu dalam bentuk rapat umum, maka yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 lebih tinggi derajatnya .
 2. bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana pada huruf h angka 1 dinyatakan cacat hukum karena secara Prosedur TERMOHON tidak menindaklanjuti ketentuan Pasal 334 ayat 2 (dua) dan perbuatan hukum yang dilakukan oleh TERMOHON yang tidak menerima LADK, TERMOHON tidak substanti, karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang mengatur batas waktu memberikan laporan awal

dana kampanye dan rekening khusus dana kampanye pemilu kepada TERMOHON.

3. Bahwa sesuai SE KPU RI Nomor: 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018, pada point 4 Huruf c menjelaskan "Berita Acara Sebagaimana di Maksud huruf a dan b beserta *Soft copy* hasil scan LADK 1-DPD kepada KPU melalui email dakam2019@gmail.com paling lambat tanggal 5 Oktober 2018 dengan nama subjek DPRD Prov_Nana Provinsi,DPRD Kab/Kota dan DPD_Nama Provinsi".Yang mana point tersebut tidak di Tindak Lanjuti TERMOHON.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan *a quo*, Majelis memandang bahwa PEMOHON sebagai Peserta Pemilu Calon Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan yang tidak diterima LADK-nya oleh TERMOHON tidak sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Banggai Kepulauan berwenang menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- b. Bahwa PEMOHON memiliki kedudukan hukum mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo*;
- c. Bahwa Permohonan *a quo* masih diajukan dalam jangka waktu pengajuan permohonan; dan
- d. Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu *a quo* beralasan hukum.

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan Permohonan PEMOHON Untuk Sebagian.

Mengingat ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk sebagian;
2. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menerima LADK peserta Pemilu Calon Anggota OPRO Kabupaten Banggai Kepulauan dalam hal ini PEMOHON;
3. Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk melaksanakan putusan ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lam 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan oleh, 1). Supriatmo Lumuan, S.Sos., M.Si 2). Indra Guna Saimbi, S.Sos. 3. Jeprianto Tiama, S.Pd masing-masing sebagai Ketua/Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh 1). Supriatmo Lumuan, S.Sos., M.Si. Selaku Ketua Majelis. 2) Indra Guna Saimbi, S.Sos. 3). Jeprianto Tiama, S.Pd masing-masing sebagai Anggota Majelis Adjudikasi dan dibantu oleh Suparman Ahaba, S.H sebagai Sekretaris Majelis Adjudikasi yang disaksikan oleh PEMOHON dan TERMOHON.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
KETUA,**

TTD

SUPRIATMO LUMUAN, S.Sos., M.Si

ANGGOTA

ANGGOTA

TTD

INDRA GUNA SAIMBI, S.Sos

TTD

JEPRIANTO TIAMA, S.Pd

SEKRETARIS

TTD

SUPARMAN AHABA, SH

Sesuai Dengan Naskah Aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai Kepulauan
Koordinator Sekretariat

Suparman Ahaba, SH

Nip. 19680731 200212 1 005